



**BUPATI MAMUJU UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAMUJU UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan usaha di bidang telekomunikasi yang sejalan dengan perkembangan masyarakat terhadap kebutuhan akan penggunaan alat komunikasi, telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan sarana pendukungnya, sehingga untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, maka perlu dilakukan pengendalian terhadap keberadaan menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa Kabupaten Mamuju Utara sebagai salah satu daerah pengembangan industri dan perkebunan di Provinsi Sulawesi Barat, memerlukan suatu pengaturan terhadap keberadaan menara telekomunikasi guna memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat dengan tetap mempertimbangkan estetika dan fungsionalitas menara telekomunikasi secara optimal; kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
  - c. bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara

telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan pengendalian, penataan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi;

- d. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diimplementasikan sesuai dengan kebijakan otonomi daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mamuju Utara.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konsultasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725 );

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

- Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 02 / PER / M.KOMINFO /3/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2014-2034.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

**dan**

**BUPATI MAMUJU UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Utara.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Mamuju Utara dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Mamuju Utara.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
13. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan terhadap pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
16. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan/atau penerimaan penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik yang lainnya.
17. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
18. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
19. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
20. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
21. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.

22. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggarakannya komunikasi.
23. Operator adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan Tower Based Transeiver Station (BTS) yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna Menara Bersama Telekomunikasi.
24. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggara telekomunikasi.
25. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun , memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
26. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
27. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
28. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk , Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).
29. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
30. Menara Bersama Telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station) berdasarkan cellular planning yang diselaraskan dengan rencana Induk Menara Bersama telekomunikasi.
31. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
32. Menara Telekomunikasi kamufase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya



diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.

33. Rekomendasi adalah rekomendasi yang diberikan oleh SKPD di bidang teknis kepada badan usaha yang akan membangun menara bersama telekomunikasi di daerah.
34. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
35. Izin gangguan (HO) Menara adalah Izin usaha yang diberikan kepada badan usaha di wilayah daerah yang usahanya berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian/gangguan.
36. Izin Operasional adalah izin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk mengoperasikan menara bersama telekomunikasi dalam wilayah Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
37. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
38. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan / atau penyedia menara di atas tanah / lahan milik Pemerintah Daerah atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk Telekomunikasi yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, pembangunan fisik Menara Bersama telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya.
39. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
40. Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu/Bersama adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi yang dibuat oleh Pemerintah daerah.
41. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
42. Penyedia menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.

43. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
44. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
45. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum yang bersangkutan.
46. Objek Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
47. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Jasa Umum.
48. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
49. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
52. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
54. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
55. Insentif pemungutan retribusi daerah adalah insentif yang diberikan kepada aparat pemungut retribusi pada instansi terkait yang dihitung berdasarkan kinerja tertentu.

## **BAB II**

### **NAMA DAN GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

#### **Pasal 3**

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi**

#### **Pasal 4**

- (1) Pembangunan dan pengoperasian Menara bersama telekomunikasi di seluruh wilayah daerah wajib mengacu kepada Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu di daerah dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

- (2) Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Daerah dapat terlaksana secara tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak serta dalam rangka:
- a. menjaga estitika kawasan daerah tetap indah, bersih dan lestari serta tetap terpelihara sebagai daerah tujuan wisata;
  - b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
  - c. menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali;
  - d. menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi yang tertata;
  - e. standarisasi bentuk, kualitas dan keamanan menara telekomunikasi;
  - f. meminimalisir gejolak sosial;
  - g. meningkatkan citra wilayah;
  - h. keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
  - i. memudahkan pengawasan dan pengendalian;
  - j. mengantisipasi menara telekomunikasi ilegal sehingga menjamin legalitas setiap menara telekomunikasi (berizin);
  - k. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
  - l. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi seluler secara optimal;
  - m. menghindari wilayah yang tidak terjangkau (blank spot area );
  - n. acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh operator, baik GSM (*global system for mobile communication*) maupun CDMA (*code division multiple access*) serta dapat digunakan untuk layanan nir kabel, LAN dan lain-lain;
  - o. mendorong efisiensi ndan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerja sama antar operator; dan
  - p. mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator;

## **Bagian Kedua Pembagian Zona**

### **Pasal 5**

- (1) Penetapan zona pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan kegiatan usaha yang zonanya telah ditetapkan berdasarkan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu yang berlaku di wilayah Daerah.
- (2) Zona Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pembangunan Menara dan Penempatan Titik Lokasi**

##### **Pasal 6**

- (1) Pembangunan menara dalam zona dibatasi minimal 3 (tiga) menara dengan radius 400 (empat ratus) meter.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi wajib memanfaatkan terlebih dahulu menara telekomunikasi existing.
- (3) Jarak penyebaran titik lokasi pembangunan antar menara disesuaikan dengan estetika dan titik koordinat.
- (4) Pergeseran titik lokasi yang dikarenakan kondisi alam, bangunan atau sebab lainnya adalah dalam radius maksimum 200 (dua ratus) meter dari titik yang telah ditentukan.

### **Bagian Keempat**

#### **Pembangunan dan Pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi**

##### **Pasal 7**

- (1) Demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk Menara Bersama Telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Ketentuan penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
  - a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/atau
  - b. menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.

### **Pasal 8**

Pembangunan menara Bersama telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh :

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah; dan
- c. badan usaha swasta nasional.
- d. Pemerintah Daerah

### **Pasal 9**

- (1) Pemasangan antena pemancar telekomunikasi harus dilakukan pada Menara Bersama Telekomunikasi.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi diatas bangunan/gedung, papan iklan/reklame, ketentuan perizinannya disamakan dengan pembangunan menara diatas tanah.

### **Pasal 10**

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.
- (2) Penyedia menara, Pengelola Menara atau Kontraktor Menara yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri serta memiliki izin usaha jasa konstruksi.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang menaranya dikelola pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai Pengelola menara dan /atau penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelenggara Telekomunikasi yang pembangunan menaranya dilakukan oleh pihak Ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria Kontraktor Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### **Pasal 11**

Pembangunan menara Bersama Telekomunikasi harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi, antara lain :

- a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian menara telekomunikasi
- c. struktur menara telekomunikasi;
- d. rangka struktur menara telekomunikasi;
- e. pondasi menara telekomunikasi;
- f. kekuatan angin; dan
- g. gempa bumi.

### **Pasal 12**

- (1) Menara Bersama Telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku , antara lain :
  - a. pertanahan (*grounding*)
  - b. penangkal petir;
  - c. catu daya;
  - d. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
  - e. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*); dan
  - f. pagar pengamanan .
- (3) Identitas hukum terhadap Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. nama pemilik Menara Bersama Telekomunikasi;
  - b. penyedia Jasa kontruksi;
  - c. lokasi menara Bersama Telekomunikasi;
  - d. tinggi menara Bersama Telekomunikasi dan titik koordinat;
  - e. tahun pembuatan / pemasangan Menara Bersama Telekomunikasi;
  - f. luas area Menara Bersama telekomunikasi ;
  - g. kapasitas listrik terpasang;
  - h. beban maksimal Menara Bersama Telekomunikasi;
  - i. data Telco operator yang menyewa (*tenant*) di tower tersebut;
  - j. nomor dan tanggal IMB; dan
  - k. nomor dan tanggal Izin Gangguan.

### **Bagian Kelima**

#### **Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Khusus**

### **Pasal 13**

Untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, TV, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu atau swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Keenam**

#### **Ketentuan Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu**

### **Pasal 14**

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan perundang undangan yang berlaku untuk kawasan dimaksud.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain :
  - a. kawasan bandar udara / pelabuhan;
  - b. kawasan pengawasan militer;
  - c. kawasan cagar budaya;
  - d. kawasan pariwisata;
  - e. kawasan hutan lindung;
  - f. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan yang tinggi; dan
  - g. kawasan pengendalian ketat lainnya.
- (3) Izin penyelenggaraan menara di kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari Instansi pengelolanya

### **Bagian Ketujuh**

#### **Pembangunan dan Pengoperasian Menara Tambahan Penghubung dan Menara Kamufase**

### **Pasal 15**

Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi tambahan penghubung diizinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (*coverage*) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi.



### **Pasal 16**

Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi yang berada di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, apabila dimungkinkan menurut hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Daerah maka bentuk dan desain menara wajib berwujud Menara Telekomunikasi Kamufase yang bangunan pendukungnya bercirikan arsitektur Daerah sehingga selaras dengan estetika lingkungan dan/atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari Menara Bersama Telekomunikasi.

### **Bagian Kedelapan Penggunaan Menara Bersama**

### **Pasal 17**

Penyedia Menara Bersama Telekomunikasi atau Pengelola Menara Bersama Telekomunikasi, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara bersama telekomunikasi secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara bersama telekomunikasi.

### **Pasal 18**

Calon pengguna Menara Bersama telekomunikasi dalam mengajukan surat permohonan untuk ikut menggunakan Menara Bersama Telekomunikasi harus memuat keterangan sekurang-kurangnya antara lain :

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan pertanggungjawaban ;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian arah, jumlah atau beban menara.

### **Pasal 19**

- (1) Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Bersama Telekomunikasi harus saling berkoordinasi.
- (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan

Menara Bersama Telekomunikasi dan / atau Penyedia Menara dapat meminta kepada Direktur Jenderal untuk melakukan mediasi.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Prinsip-Prinsip Penggunaan Menara Bersama**

##### **Pasal 20**

- (1) Penyedia Menara Bersama telekomunikasi atau Pengelola Menara Bersama telekomunikasi diwajibkan untuk :
  - a. memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
  - b. menyampaikan informasi mengenai ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna Menara Bersama Telekomunikasi secara transparan;
  - c. menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara Bersama Telekomunikasi yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan .
- (2) Apabila dalam satu wilayah menara bersama terdapat lebih dari 1 (satu) perusahaan yang berminat untuk membangun menara bersama, maka pendaftar pertama dengan persyaratan lengkap dan benar yang akan diberikan izin terlebih dahulu.

##### **Pasal 21**

Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi antara Penyelenggaraan Telekomunikasi, antar Penyedia Menara dengan Penyelenggara telekomunikasi, atau antar Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan kepada Pemerintah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

##### **Pasal 22**

- (1) Dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program menara bersama telekomunikasi, Bupati membentuk Tim Pengendalian Pengawasan dan penataan Menara Telekomunikasi (TP3MT).
- (2) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :

- a. melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, dan pembangunan;
  - b. meneliti kelayakan konstruksi dan rencana anggaran Biaya (RAB).
  - c. melakukan perhitungan besarnya retribusi;
  - d. melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan ;
  - e. memberikan rekomendasi pemberian izin ;
  - f. memberikan rekomendasi pencabutan izin;
  - g. memberikan rekomendasi pembongkaran bangunan menara;
  - h. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pemberian izin menara bersama telekomunikasi.
- (3) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Instansi terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Kesepuluh Ketentuan Perizinan**

#### **Pasal 23**

- (1) Setiap pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama telekomunikasi wajib memiliki :
  - a. Rekomendasi perusahaan menara bersama telekomunikasi
  - b. IMB Menara;
  - c. Izin Gangguan (HO) Menara; dan
  - d. Izin Operasional Menara Bersama Telekomunikasi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari TP3MT.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 24**

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi wajib mengajukan permohonan rekomendasi Perusahaan menara Bersama telekomunikasi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai langkah awal untuk mengurus perizinan berikutnya.

- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat dipindah tangankan.
- (4) Apabila terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka rekomendasi dapat diperpanjang untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

#### **Pasal 25**

- (1) IMB menara bersama telekomunikasi dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.
- (2) Memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang di daerah Kabupaten Mamuju Utara, keselamatan operasi penerbangan pesawat udara, serta hasil kajian teknis terhadap desain penataan, pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama telekomunikasi dan didasarkan pada Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu.
- (3) Selain mendirikan sebagaimana diatur pada ayat (2) pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) IMB menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.

#### **Kesebelas**

#### **Izin Operasional Menara Bersama Telekomunikasi**

#### **Pasal 26**

- (1) Izin operasional menara bersama Telekomunikasi dikeluarkan oleh SKPD yang berwenang.
- (2) Izin Operasional Menara Bersama Telekomunikasi dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap menara dilampiri persyaratan sebagai berikut:
  - a. rekomendasi ketinggian dari instansi yang berwenang;
  - b. surat kuasa yang sah dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain;
  - c. bukti kepemilikan tanah dan atau surat kerelaan atau perjanjian penggunaan / pemanfaatan / sewa tanah atau lahan;
  - d. surat pernyataan persetujuan minimal  $\frac{3}{4}$  dari jumlah kepala keluarga sekitar dalam radius 1 (satu) kali tinggi menara yang diketahui oleh kepala desa/Lurah, dan camat setempat setelah dilakukan sosialisasi obyektif tentang menara kepada masyarakat sekitar;

- e. surat pernyataan sanggup mengganti kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan .
- f. Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang telah membangun menara harus mengansuransikan lingkungan menara untuk mengantisipasi jika terjadi suatu kecelakaan jiwa maupun kerusakan material akibat bangunan tower dimaksud dibuktikan dengan polis asuransi.
- g. surat kesanggupan membongkar Menara Bersama Telekomunikasi apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali atau habis masa perizinannya atau keberadaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Gambar teknis, meliputi:
  - 1. peta lokasi
  - 2. peta situasi lokasi
  - 3. site plan;
  - 4. denah bangunan 1:100
  - 5. tampak,potongan,rencana pondasi 1:100
  - 6. perhitungan struktur/konstruksi;
  - 7. uji penyelidikan tanah
  - 8. grounding (penangkal petir)
  - 9. titik koordinat (dari GPS)
- i. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dari Instansi yang berwenang;
- j. surat pernyataan kesanggupan untuk memakai menara bersama telekomunikasi.
- k. surat kontak kerjasama paling sedikit 3 (tiga) operator untuk pemohon izin baru dan paling sedikit 2 (dua) operator untuk menara existing.

### **Pasal 27**

- (1) Izin operasional dikeluarkan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap dan benar.
- (2) Izin operasional Menara Bersama Telekomunikasi tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.
- (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari TP3MT/Instansi teknis terkait.

### **Bagian Keduabelas**

#### **Hak dan Kewajiban Penyelenggaraan Menara**

### **Pasal 28**

Setiap penyelenggara menara bersama telekomunikasi telah memiliki izin berhak menggunakan menara telekomunikasi sesuai dengan kesepakatan sebagai menara bersama telekomunikasi dan izin yang telah diperoleh dengan kewajiban sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
- b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan intern; dan
- d. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan

## **Bagian Ketigabelas**

### **Sewa Menara**

#### **Pasal 29**

- (1) Penyedia Menara Bersama Telekomunikasi atau Pengelola Menara Bersama Telekomunikasi berhak memungut biaya penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan menaranya.
- (2) Biaya penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyedia Menara Bersama Telekomunikasi atau pengelola Menara Bersama telekomunikasi dengan harga yang wajar, berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan.

## **BAB IV**

### **OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

#### **Pasal 30**

- (1) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

### **Pasal 31**

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

## **BAB V**

### **TINGKAT PENGGUNAAN JASA, MASA DAN PRINSIP RETRIBUSI**

#### **Pasal 32**

- (1) Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pelayanan jasa pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Masa Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### **Pasal 33**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengendalian menara ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

## **BAB VI**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 34**

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan ketinggian menara, posisi ketinggian operator pada suatu menara dan jenis penggunaan menara telekomunikasi.
- (2) Besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak bangunan menara yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan bangunan menara telkomunikasi yang besarnya retribusi dikaitkan dengan Frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telkomunikasi tersebut.

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 35**

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut di wilayah Kabupaten Mamuju Utara.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 36**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

**Pasal 37**

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka Bupati mengeluarkan SKRD tambahan.

**BAB VIX**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 38**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai dengan yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

**Pasal 39**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.



- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **Pasal 40**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Bupati.

### **BAB X**

#### **TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 41**

- (1) Pengeluaran sura teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (Tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal waktu surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus membayar retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 42**

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### **BAB XI**

#### **TATA CARAPERUBAHAN TARIF**

#### **Pasal 43**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan Tarif Retribusi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

## **BAB XII**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 44**

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 45**

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada pasal 40 didahului dengan Surat Teguran;
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN**

#### **Pasal 46**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan jelas disertai alasan-alasan yang jelas;

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### **Pasal 47**

- (1) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati;
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 48**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya SKRDLB.

### **BAB XIV**

#### **TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 49**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi;

- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XV**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 50**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan terlebih dahulu utang Retribusi;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi;
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVI**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 51**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran atau; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 52**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XVII**

#### **PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 53**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya

- dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 54**

- (1) Insentif yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 55**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

## **BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 56**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh

pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan per undang-undangan;

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 57**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 58**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 21 April 2014  
**BUPATI MAMUJU UTARA**

**Ttd**

**H. AGUS AMBO DJIWA**

Diundangkan di Pasangkayu  
pada tanggal 28 April 2014  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MAMUJU UTARA**

**H. M. NATSIR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**  
**TAHUN 2014 NOMOR 5**



